

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia mempunyai keragaman suku bangsa, budaya, Bahasa, dan tradisi. Keberagaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan adanya beragam hukum adat dan tradisi di setiap daerah, baik itu dalam segi hukum perkawinan dan juga hukum dalam pembagian warisan. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta warisan yang diwariskan, baik yang materil maupun immaterial (Soerjono, 2005). Hukum waris adat di setiap daerah di Indonesia masih diatur dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, terdapat hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan lain sebagainya.

Soerojo Wignjodipoerno berpendapat, hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immateriil dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur cara dan proses peralihannya (Zainuddin, 2010). Sedangkan Ter Haar berpendapat bahwa, hukum waris adat ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi (Hilman, 2003). Soepomo mengemukakan, hukum waris adat adalah peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya (Soejono, 2012).

Sistem hukum waris adat sering kali menggunakan aturan yang berbeda dalam membagi harta warisan di antara anggota keluarga. Beberapa aturan mungkin mengatakan bahwa harta warisan dibagikan secara merata antara semua anggota keluarga, sementara aturan lain mungkin menyatakan bahwa harta warisan dibagikan secara proporsional atau berdasarkan kedudukan tertentu dalam keluarga. Beberapa sistem hukum waris adat juga menyatakan bahwa harta warisan harus dibagikan antara anggota keluarga yang berbeda secara tidak adil, misalnya harta warisan dibagikan hanya kepada anggota keluarga tertentu (Farel et al., 2023).

Salah satu suku yang sangat menjaga dan menjunjung tinggi hukum adatnya adalah suku Minangkabau. Minangkabau, yang terletak di Sumatera Barat, dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Prinsip kekerabatan aturan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku garis dari ibu mereka. Didalam garis ini juga memiliki sebuah pengertian tentang kesinambungan dalam pewarisan, yang mana seorang anak akan mendapatkan warisannya menurut garis dari si ibu. Warisan dilaksanakan dalam bentuk sebuah harta peninggalan, yang mana diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya (Muin Umar; 1985).

Sistem kekerabatan ini unik karena berbeda dengan mayoritas suku lain di Indonesia yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem matrilineal, garis keturunan diturunkan melalui ibu, bukan ayah. Hal ini berarti bahwa anak-anak dianggap sebagai bagian dari garis keturunan ibu, dan harta pusaka, yang dikenal sebagai "harta tinggi," diwariskan dari ibu kepada anak perempuannya. Sistem ini mencerminkan posisi penting dan terhormat yang dimiliki oleh perempuan dalam masyarakat Minangkabau, di mana mereka tidak hanya menjadi penerus garis keturunan tetapi juga pemegang hak atas harta warisan keluarga.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal atau dikenal dengan garis keturunan ibu atau garis keturunan perempuan. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Yang melanjutkan keturunan adalah perempuan, akan tetapi ahli waris adalah semua anak laki-laki dan perempuan yang berasal dari harta ibu. Kewajiban alimentasi bapak sebagai kepala keluarga tidak ada, karena kewajiban alimentasi menjadi beban ibu, ibu memperoleh atau dapat hidup dari harta saudara lakilakinya. Bentuk perkawinan dalam sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem perkawinan di mana perkawinan diatur menurut tata tertib garis ibu, sehingga setelah dilangsungkan pernikahan seorang istri tetap tinggal dalam clan-nya yang matrilineal (Oemar Moechthar; 196-197).

Sistem pewarisan dalam Suku Minangkabau bukan hanya tentang distribusi harta benda, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga kelestarian adat dan tradisi. Harta pusaka adalah harta yang diwariskan dari nenek moyang kepada keluarga atau keturunannya, dan dapat disebut juga sebagai harta warisan. Di Minangkabau, harta pusaka memiliki status legal tinggi dan diakui di bawah hukum adat. Harta pusaka di Minangkabau diwakili dengan sebuah simbol warisan yang disebut tanduak. Tanduak adalah sebuah simbol yang menunjukkan bahwa harta itu telah diturunkan secara turunturun dan bahwa semua keturunan harus menghormati hak-hak harta pusaka (Budiarto, 2010). Harta pusaka, yang meliputi tanah, rumah gadang, dan benda-benda adat lainnya, dianggap sebagai aset yang harus dijaga agar tetap berada dalam garis keturunan ibu. Untuk memastikan hal ini, Suku Minangkabau memiliki mekanisme adat yang kuat yang dijalankan oleh mamak dan ninik mamak. Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan harta pusaka untuk kepentingan kemanakan (anak perempuan dari saudara perempuannya). Sementara itu, ninik mamak, yang merupakan tetua adat, memiliki peran yang lebih luas dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat secara keseluruhan, termasuk dalam hal pewarisan.

Mamak dalam struktur sosial Minangkabau memiliki peran yang sangat krusial. Ia adalah sosok yang diberi kepercayaan untuk menjaga harta pusaka tetap berada dalam garis keturunan ibu, sehingga harta tersebut tidak jatuh ke tangan orang luar yang bukan bagian dari garis keturunan tersebut. Dalam teorinya, seseorang mamak tidaklah dapat memutuskan sendiri mengenai soal penggunaan harta-pusaka tanpa persetujuan pihak perempuan (Batuah & Madjoindo;145). Yang disebut mamak biasanya adalah saudara laki-laki tertua, yang berasal dari keturunan keluarga nenek dari pihak ibu.

Dialah yang bertindak mengawasi harta-pusaka dan yang diangkat sebagai pengelolanya sehingga keuntungan yang diperoleh darinya dapat pula meningkatkan kesejahteraan keluarga (Graves, 2007). Dalam melaksanakan tugasnya, mamak harus bijaksana dan adil dalam mengelola harta pusaka, karena hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan kemanakannya, tetapi juga pada kehormatan keluarga secara keseluruhan. Keberadaan mamak sebagai pengelola harta pusaka mencerminkan pentingnya peran lakilaki dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, meskipun garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui perempuan.

Ninik mamak, di sisi lain, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga agar proses pewarisan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Mereka adalah penjaga nilai-nilai adat dan tradisi Minangkabau, yang memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pewarisan dilakukan dengan menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh leluhur. Ninik mamak memiliki peran krusial dalam memelihara keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta warisan, serta memastikan bahwa warisan budaya dan tradisi Minangkabau tetap terpelihara dari satu generasi ke generasi berikutnya (Karimah & Gunawan; 2024). Dalam banyak kasus, ninik mamak juga berfungsi sebagai mediator dalam sengketa keluarga yang berkaitan dengan harta pusaka, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan persatuan dalam komunitas.

Dalam konteks modern, sistem pewarisan matrilineal di Minangkabau menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial-ekonomi telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap harta warisan. Seiring dengan globalisasi yang semakin mengintensifkan interaksi budaya, serta transformasi sosial yang berkembang pesat, perubahan dalam tradisi kepemimpinan Minangkabau menjadi semakin penting untuk dipahami (Gunawan et al., 2019). Banyak orang Minangkabau yang kini tinggal di kota-kota besar, jauh dari kampung halaman mereka, menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan kondisi hidup yang berbeda. Perubahan ini tidak jarang memicu konflik dalam keluarga, terutama ketika menyangkut pembagian harta warisan yang sering kali melibatkan aset bernilai tinggi seperti tanah dan properti.

Selain itu, perkembangan hukum nasional yang lebih modern dan mengadopsi sistem hukum barat juga telah memperkenalkan konsep-konsep baru tentang kepemilikan dan pewarisan yang kadang kala bertentangan dengan hukum adat. Sebagai contoh, hukum perdata Indonesia, yang berdasarkan hukum barat, menganut prinsip pewarisan bilateral, di mana harta warisan dibagi antara semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang garis keturunan. Hal ini berbeda dengan hukum adat Minangkabau yang hanya mengakui garis keturunan ibu sebagai penerus harta pusaka. Ketidaksesuaian ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam keluarga yang harus memilih antara mengikuti hukum adat atau hukum nasional. Hal ini berkaitan dengan pengaruh hukum nasional yang menganut pembagian harta waris kepada ahli waris yang merupakan garis keturunan dari pewaris dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau sesuai dengan kesepakatan para ahli warisnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan dalam struktur keluarga Minangkabau itu sendiri. Tradisi kepemimpinan di Minangkabau memiliki aspek adat yang memainkan peran kunci dalam membentuk norma-norma dan

etika yang mengatur perilaku pemimpin. Konsep "adat" di sini mencakup lebih dari sekadar sekumpulan aturan; ia mencerminkan suatu pandangan dunia yang lebih dalam, nilai-nilai yang terjalin dengan kearifan lokal, dan warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi (Armiati et al., 2019).

Banyak generasi muda Minangkabau yang kini lebih memilih untuk hidup mandiri, jauh dari komunitas adat mereka. Hal ini berakibat pada berkurangnya peran mamak dan ninik mamak dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya dapat melemahkan otoritas adat dalam mengatur pembagian harta pusaka. Generasi muda yang lebih terpapar pada nilai-nilai modern mungkin tidak lagi melihat pentingnya mematuhi aturan-aturan adat yang mereka anggap tidak relevan dengan kehidupan mereka saat ini.

Meskipun demikian, ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan dan melestarikan sistem pewarisan matrilineal mereka. Beberapa komunitas adat telah berusaha untuk menyesuaikan aturanaturan adat dengan kondisi modern, tanpa mengorbankan esensi dari nilai-nilai tradisional mereka. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, mamak dan ninik mamak kini lebih fleksibel dalam mengelola harta pusaka, dengan memperhatikan kebutuhan ekonomi dan aspirasi dari generasi muda yang lebih cenderung pada pendekatan pragmatis. Tradisi kepemimpinan Minangkabau memiliki ciri khas yang menarik perhatian banyak peneliti dan pengamat budaya. Sistem matrilineal yang dominan dan nilai-nilai lokal yang tercermin dalam adat telah membentuk landasan yang kuat bagi pola kepemimpinan yang unik di Minangkabau (Nurmufida et al., 2017).

Setelah melalui berbagai pendalaman tentang sistem pewarisan dalam suku Minangkabau, terdapat beberapa penelitian yang relevan sebagai rujukan, pendukung, dan pembanding untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik ini. Hal ini bertujuan untuk

memperjelas posisi penelitian ini sekaligus menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang berjudul "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam" oleh Rahmi Murniwati (2023) mengeksplorasi perbedaan antara sistem pewarisan harta pusako Minangkabau dengan hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan harta Minangkabau yang berbasis matrilineal berbeda dengan sistem faraidh dalam hukum Islam, tetapi keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi.

Kedua, penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Pusaka Rendah (Pusako Randah) di Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman" oleh Imania Kamilina Faradika (2023) membahas penerapan pembagian harta pusaka rendah berdasarkan hukum adat dan hubungannya dengan hukum faraidh. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menemukan bahwa pembagian harta pusaka rendah tidak sepenuhnya mengikuti hukum Islam untuk menghindari konflik keluarga, sedangkan harta pusaka tinggi tetap diwariskan melalui garis matrilineal.

Ketiga, penelitian berjudul "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau" oleh Yelia Nathassa Winstar (2007) membahas perubahan dalam pewarisan adat Minangkabau setelah masuknya Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi diwariskan kolektif melalui garis ibu, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan secara individu berdasarkan hukum Islam. Dengan semakin berkurangnya tanah ulayat, sistem matrilineal diperkirakan akan semakin tergantikan oleh sistem bilateral.

Keempat, penelitian "Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif Islam" oleh Rizky dan rekan-rekannya (2024) membahas bagaimana hukum waris adat Minangkabau dapat berinteraksi dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dan menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, hukum waris adat dapat mendukung nilai-nilai Islam di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan hukum yang lebih holistik di Indonesia.

Demikian penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa sistem pewarisan dalam adat Minangkabau memiliki kekhasan tersendiri, terutama dalam penerapan sistem matrilineal yang berbeda dari hukum Islam. Penelitian ini akan melanjutkan eksplorasi tersebut dengan fokus pada peran *anak suku* dalam sistem pewarisan Minangkabau, untuk memberikan perspektif baru yang belum banyak dibahas sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang peran *mamak* dan *ninik mamak* dalam sistem pewarisan matrilineal di Minangkabau, serta bagaimana mereka menjaga kelestarian nilai-nilai adat dan harta pusaka sesuai dengan tradisi yang berlaku. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pengelolaan dan pengawasan harta pusaka dilakukan oleh *mamak* dan *ninik mamak* untuk kemasukannya, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam konteks perubahan sosial yang terjadi. Dengan menggunakan metode kualitatif, data akan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang dinamika pewarisan dalam masyarakat Minangkabau, serta menawarkan perspektif baru tentang bagaimana hukum adat dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat adat lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam

mempertahankan tradisi dan nilai-nilai mereka di era modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Minangkabau, tetapi juga bagi kajian hukum adat dan antropologi hukum secara lebih luas.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dengan hukum nasional, tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat selama berabad-abad. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan dihormati, sambil tetap memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Dengan demikian, penelitian dengan judul “**Anak Suku : Sistem Pewarisan Dalam Suku Minangkabau**” ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat Minangkabau mempertahankan identitas mereka melalui sistem pewarisan matrilineal, dan bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian adat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian harta pusaka tinggi dalam keluarga Minangkabau jika semua anak pewaris adalah laki-laki?
2. Bagaimana aturan pengelolaan harta pusaka tinggi?
3. Bagaimana peran mamak dan ninik mamak dalam proses pewarisan harta pusaka tinggi?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana pembagian harta pusaka tinggi jika semua anak pewaris dalam keluarga

- Minangkabau adalah laki-laki. 2. Untuk mengidentifikasi aturan pengelolaan harta pusaka tinggi dalam suku Minangkabau.
3. Untuk mengeksplorasi peran mamak dan ninik mamak dalam proses pewarisan harta pusaka tinggi.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **Manfaat Akademik**

1. Pengembangan Kajian Hukum Adat: Penelitian ini akan memperkaya literatur akademik mengenai hukum waris adat, khususnya dalam konteks masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, dan bagaimana aturan pewarisan diadaptasi ketika tidak ada keturunan perempuan.
2. Kontribusi pada Studi Antropologi Hukum: Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi kajian antropologi hukum, terutama dalam memahami dinamika pewarisan dan peran tokoh adat (mamak dan ninik mamak) dalam menjaga keberlanjutan tradisi adat di tengah perubahan sosial.

#### **Manfaat Praktis**

1. Panduan Bagi Masyarakat Adat Minangkabau: Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat adat Minangkabau dalam menghadapi masalah pewarisan harta pusaka tinggi saat tidak ada keturunan perempuan, dengan tetap menjaga nilai-nilai adat dan keadilan dalam keluarga.
2. Rujukan bagi Penyelesaian Konflik Keluarga: Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penyelesaian sengketa keluarga terkait pewarisan harta pusaka tinggi, terutama untuk membantu mamak dan ninik mamak mengambil keputusan yang bijak dan adil sesuai dengan hukum adat.

## 1.4 Tinjauan Konseptual

### 1. Hukum Waris

Salah satu komponen yang penting untuk ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah hukum, dengan tujuan untuk mengatur dan membuat tatanan yang tertib dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengacu kepada norma yang berlaku di masyarakat. Pengertian hukum secara umum dipahami sebagai peraturan atau norma yang sifatnya memaksa umum yang dibuat dan ditentukan oleh otoritas yang berwewenang. Menurut Dirdjosisworo, S. (2008) hukum merupakan suatu gejala sosial yang mesti berkembang sejalan dengan kehidupan manusia, dengan fungsi menyeimbangkan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Yulia (2016) menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis dan hidup ditengah masyarakat adat Indonesia, mengatur tingkah laku individu dan kelompok menjadi bagian dari suatu kesatuan sosial tentunya dengan bersumber kepada tradisi turun temurun. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa hukum adat adalah sebuah hukum yang berkembang dan tumbuh dengan organik disuatu masyarakat.

Hukum adat dan hukum formal tentunya mempengaruhi satu sama lain. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menjamin kesatuan dalam masyarakat hukum ada beserta hukum tradisional didalamnya selama tidak bertentangan dengan prinsip negara, hal ini diakui secara eksplisit.

Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur tentang distribusi harta milik seseorang setelah kematiannya kepada ahli waris yang ditetapkan. Menurut Sari (2006), hukum waris bertujuan untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum adat maupun hukum nasional. Proses ini melibatkan penetapan siapa

yang berhak atas harta warisan dan bagaimana cara distribusinya. Dalam konteks hukum Indonesia, hukum waris diatur oleh berbagai sumber, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kurniawan (2011) menjelaskan bahwa KUHPerdata menetapkan aturan tentang pewarisan yang bersifat universal dan mengatur mengenai hak-hak ahli waris, pembagian warisan, serta prosedur hukum yang harus diikuti. Ini termasuk prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan antara ahli waris dan pembagian harta yang adil. Prasetyo (2014) menambahkan bahwa hukum waris tidak hanya berfungsi untuk mengatur pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris mencerminkan pandangan masyarakat tentang keluarga, kepemilikan, dan tanggung jawab, serta berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah sengketa waris. Dengan demikian, hukum waris memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas hukum dalam masyarakat.

## **2. Sistem Matrilineal**

Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau adalah struktur di mana pewarisan harta dan status sosial diturunkan melalui garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan dalam garis keturunan ibu. Yuwono (2004) menjelaskan bahwa sistem matrilineal memastikan bahwa kekayaan dan kekuasaan tetap berada di tangan perempuan, yang memainkan peran sentral dalam masyarakat adat. Murdock (2004) menambahkan bahwa sistem ini berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan mencegah konsentrasi kekayaan pada satu pihak.

Evans-Pritchard (2012) juga mencatat bahwa sistem matrilineal mencerminkan adaptasi budaya yang menjaga keseimbangan sosial dan mempertahankan nilai-nilai adat dalam konteks yang terus berkembang.

### **3. Harta Pusaka Tinggi**

Harta pusaka tinggi adalah aset yang memiliki nilai adat dan simbolis, seperti tanah, rumah gadang, dan benda pusaka. Menurut Mahmud (2005), harta pusaka tinggi memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya dan status sosial. Harta ini diwariskan secara turun-temurun mengikuti aturan adat untuk memastikan bahwa harta tersebut tetap dalam garis keturunan ibu dan berfungsi sebagai simbol keberlanjutan adat. Susanto (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan dan distribusi harta pusaka tinggi mengikuti norma adat untuk menjaga integritas budaya. Kottak (2020) menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi berperan dalam memperkuat identitas budaya dan struktur sosial, meskipun menghadapi tekanan dari modernitas.

### **4. Peran Mamak dan Ninik Mamak**

Mamak, sebagai saudara laki-laki ibu, memegang peran penting dalam pengelolaan dan distribusi harta pusaka tinggi. Wibowo (2003) menjelaskan bahwa mamak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta pusaka dikelola dengan baik dan dibagikan sesuai dengan hukum adat. Hasibuan (2011) menambahkan bahwa mamak berfungsi sebagai mediator antara generasi dan sebagai pelindung hak-hak kemanakan. Campbell (2017) menyatakan bahwa mamak juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan sosial, berfungsi sebagai penjaga adat dalam konteks yang terus berubah. Ninik mamak adalah tetua adat yang bertugas menjaga dan menegakkan hukum adat. Junaidi (2005) menjelaskan bahwa ninik mamak memiliki tanggung jawab utama dalam menyelesaikan sengketa terkait pewarisan

dan memastikan bahwa praktik pewarisan mengikuti aturan adat. Prasetyo (2019) menambahkan bahwa ninik mamak berperan sebagai penasihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya, serta menjaga integritas sistem adat. Gramsci (2005) menunjukkan bahwa ninik mamak memainkan peran kunci dalam mempertahankan hegemoni budaya dalam masyarakat Minangkabau, terutama dalam menghadapi perubahan sosial.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu kasus yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti, mendalami dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala- gejala yang sangat dalam kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala- gejala tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejalagejala pada konteks tersebut yang sifatnya subjektivitas (Harahap, Nursapia : 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mendiskripsikan dan menjelaskan bagaimana sistem pewarisan yang ada didalam suku Minangkabau.

### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Batusangkar, Sumatra Barat. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian, karena memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada aksesibilitas serta ketersediaan sumber daya dan informasi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

### **2.3 Informan Penelitian**

Penentuan Informan dalam penelitian ini dengan cara memilih secara sengaja (purposive sampling) yaitu ketentuan informan sesuai dengan kriteria yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian. Adapun kriteria informan adalah tetua adat atau yang biasa disebut Ninik Mamak dalam suku Minangkabau yang memahami aturan adat secara mendalam, termasuk prinsip- prinsip pewarisan

(pemangku adat dan penegak norma). Selain itu, kriteria informan yang lain adalah Mamak yaitu laki-laki yang berstatus sebagai saudara laki-laki dari ibu (paman) dalam keluarga matrilineal yang memiliki peran dalam menjalankan dan melestarikan adat istiadat (pengelola harta pusaka).

Data profil informan yang berhasil dihimpun dari lapangan disajikan dalam tabel berikut:

| No | Nama                | Jenis Kelamin | Usia (Tahun) | Peran dalam Keluarga/ Suku | Lama Pengalaman Adat |
|----|---------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | H. Julizar S.sos MM | Laki-Laki     | 60           | Ninik Mamak                | 15 Tahun             |
| 2. | Dasrial             | Laki-Laki     | 55           | Mamak                      | 9 Tahun              |
| 3. | Sulius              | Laki-laki     | 48           | Keluarga Konflik           | -                    |

**Tabel 1: Profil Informan Kunci dan Pendukung Penelitian**

Profil informan yang disajikan dalam tabel diatas menegaskan bahwa sumber data primer penelitian ini berasal dari individu-individu yang memenuhi kriteria, memiliki kedudukan adat, dan pengalaman yang relevan dalam pelaksanaan sistem pewarisan *harta pusaka tinggi* di Minangkabau. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari informan ini akan menjadi dasar utama dalam pembahasan temuan di subbab berikutnya.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara

mendalam menurut Manzilati (2017) adalah interaksi/pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah agar penelitian ini bisa terstruktur dan tidak keluar dari konteksnya.

## **2.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dalam mengembangkan penelitian etnografi menurut Spradley (2007) yang dijelaskan dalam penelitian Wijaya, H (2018) yaitu:

### **1. Menetapkan informan**

Ada lima syarat minimal untuk memilih informan, yaitu: (a) enkulturasi penuh, artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik, (b) keterlibatan langsung, (c) suasana budaya yang tidak dikenal, biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya, dia tidak akan basabasi, (d) memiliki waktu yang cukup, (e) non-analitis. 2. Melakukan wawancara kepada informan

Wawancara etnografis merupakan jenis peristiwa percakapan (speech event) yang khusus. Tiga unsur yang penting dalam wawancara etnografis adalah tujuan yang eksplisit, penjelasan dan pertanyaannya yang bersifat etnografis.

### **3. Membuat catatan etnografis**

4. Sebuah catatan etnografis meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, artefak dan benda lain yang mendokumentasikan suasana budaya yang dipelajari.

### **5. Mengajukan pertanyaan deskriptif**

Pertanyaan deskriptif mengambil “keuntungan dari kekuatan bahasa untuk menafsirkan setting.” Etnografer perlu untuk mengetahui paling tidak satu setting yang di dalamnya informan melakukan aktivitas rutinnya.

### **6. Melakukan analisis wawancara etnografis.**

Analisis ini merupakan penyelidikan berbagai bagian sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh informan.

8. Membuat analisis domain.

Analisis ini dilakukan untuk mencari domain awal yang memfokuskan pada domain- domain yang merupakan namanama benda.

9. Mengajukan pertanyaan struktural yang merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi domain.

a. Membuat analisis taksonomik. Ada lima langkah penting membuat taksonomi, yaitu: (a) pilih sebuah domain analisis taksonomi, (b) identifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk analisis, (c) cari subset di antara beberapa istilah tercakup, (d) cari domain yang lebih besar, (f) buatlah taksonomi sementara.

b. Mengajukan pertanyaan kontras dimana makna sebuah simbol diyakini dapat ditemukan dengan menemukan bagaimana sebuah simbol berbeda dari simbol-simbol yang lain.

10. Membuat analisis komponen. Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistematis berbagai atribut (komponen makna) yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya.

11. Menemukan tema-tema budaya.

12. Langkah terakhirnya yakni menulis sebuah etnografi.

## 2.6 Etika Penelitian

Etika dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga integritas penelitian dan menghormati hak-hak informan. Pada tahap awal penelitian ini mendapatkan izin dari Departemen Antropologi Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Hasanuddin. Setelah izin tersebut diperoleh, peneliti akan melanjutkan dengan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan memperkenalkan diri kepada informan dan menjelaskan secara jelas maksud dan tujuan penelitian. Setelah itu peneliti memulai dengan mempersiapkan lembaran etika penelitian dan surat izin meneliti yang mencakup informasi instansi yang memberikan dukungan dan izin untuk melakukan penelitian ini. Surat izin ini berfungsi untuk memberikan kepercayaan kepada informan bahwa penelitian ini telah mendapatkan persetujuan resmi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Setelah semua dokumen disiapkan, peneliti akan menginformasikan tentang bagaimana data yang diperoleh akan digunakan dan pentingnya partisipasi informan dalam penelitian ini. Peneliti akan meminta persetujuan informan sebelum melakukan wawancara. Informan akan diberi kesempatan untuk bertanya dan memastikan bahwa mereka memahami hak mereka dalam penelitian ini, termasuk hak untuk menolak wawancara tanpa konsekuensi. Jika peneliti ingin mengambil foto, video, atau merekam audio selama wawancara, izin akan diminta terlebih dahulu dari informan. Peneliti tidak akan memaksa atau merekam tanpa sepengetahuan informan. Keputusan untuk merekam akan sepenuhnya menjadi hak informan. Selama pengumpulan dan publikasi hasil penelitian, peneliti akan merahasiakan identitas informan.

Jika informan tidak ingin identitasnya dipublikasikan, peneliti akan menghormati permintaan tersebut dan memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak dapat mengidentifikasi individu secara langsung. Mengingat konteks penelitian yang dilakukan di Batusangkar, peneliti akan menghormati norma-norma budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Peneliti akan berusaha untuk melakukan penelitian dengan cara yang sensitif dan tidak mengganggu masyarakat setempat.